



SALINAN

BUPATI PURWOREJO

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 30 TAHUN 2012**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG
TATA CARA PENERBITAN IZIN AIR TANAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pemberian izin air tanah, maka dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 telah ditetapkan Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah;
 - b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2015);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3721);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 34);
15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Air Tanah Di Provinsi Jawa Tengah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 17);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 21 TAHUN 2012 TENTANG TATA CARA PENERBITAN IZIN AIR TANAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penerbitan Izin Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 21), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

- (1) Permohonan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Bupati paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu izin, dengan melampirkan:
 - a. fotokopi surat izin pemakaian air tanah atau izin perusahaan air tanah terakhir;
 - b. fotokopi surat keterangan jumlah pemakaian air tanah selama 1 (satu) tahun terakhir sejak izin pemakaian/perusahaan air tanah berlaku;
 - c. fotokopi bukti pembayaran pajak 3 (Tiga) bulan terakhir;
 - d. hasil analisa fisika dan kimia air tanah yang terakhir dari sumur yang izin pemakaian atau perusahaan air tanahnya akan diperpanjang dari laboratorium rujukan;
 - e. berita acara penyegelan meter air.
- (2) Bupati memberikan perpanjangan izin setelah memperoleh rekomendasi teknis yang berisi persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) SKPD dalam memberikan rekomendasi teknis untuk perpanjangan izin harus memperhatikan ketersediaan air serta kondisi dan lingkungan air tanah.
- (4) Persetujuan atau penolakan pemberian perpanjangan izin disampaikan kepada pemegang izin paling lambat 45 (Empat puluh lima) hari kerja sejak permohonan perpanjangan izin dinyatakan lengkap dan benar.

2. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Setiap pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin perusahaan air tanah wajib:
 - a. menyampaikan laporan hasil kegiatan pengeboran atau penggalian air tanah kepada Bupati;

- b. menyampaikan laporan debit pemakaian atau penggunaan air tanah setiap bulan kepada Bupati dengan tembusan kepada Menteri atau Gubernur;
 - c. memasang meteran air pada setiap sumur produksi untuk pemakaian atau penggunaan air tanah;
 - d. membangun sumur resapan di lokasi yang ditentukan oleh Bupati;
 - e. berperan serta dalam penyediaan sumur pantau air tanah;
 - f. membayar Pajak Air Tanah sesuai ketentuan yang berlaku; dan
 - g. melaporkan kepada Bupati apabila dalam pelaksanaan pengeboran atau penggalian air tanah, serta pemakaian dan penggunaan air tanah ditemukan hal yang dapat membahayakan lingkungan.
- (2) Pemegang izin pemakaian air tanah dan pemegang izin penggunaan air tanah yang merupakan wajib pajak air tanah dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat meminta bantuan pengadaan, pemasangan, pemeliharaan, dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **30 Juli 2012**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **30 Juli 2012**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

Ttd.

TRI HANDOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2012 NOMOR 30 SERI E NOMOR 27